



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.14.1.1/377 TAHUN 2026

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PADA UPACARA HARI-HARI BESAR NASIONAL
DI KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam Pelaksanaan Upacara Hari-Hari Besar Nasional di Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Petugas pada Upacara Hari-Hari Besar Nasional di Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
 7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
 8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;

9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Petugas pada Upacara Hari-hari Besar Nasional Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Petugas Upacara Hari-hari Besar Nasional”, sebagaimana kedudukannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Upacara Hari-Hari Besar Nasional, bertugas:
- a. Inspektur Upacara :
 - Memimpin jalannya upacara.
 - b. Perwira Upacara :
 - memeriksa, mengatur serta mengendalikan jalannya upacara; dan
 - melapor atau memberikan informasi kepada Pembina Upacara tentang segala sesuatu sesaat sebelum upacara dimulai
 - c. Pemimpin Upacara :
 - memimpin upacara dari awal sampai akhir upacara.
 - d. Pembawa Acara :
 - memandu acara dari awal sampai akhir upacara.
 - e. Pembaca UUD 1945 :
 - membaca teks UUD 1945.
 - f. Pembaca Doa
 - membaca doa pada penutup upacara.
 - g. Instruktur Pengibar Bendera :
 - menyiapkan pasukan Pengibar Bendera.
 - h. Pengibar Bendera :
 - mengibarkan bendera kebangsaan.
 - i. Obade :
 - menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan lagu nasional lainnya.
 - j. Ajudan Inspektur :
 - mendampingi inspektur upacara.
 - k. Petugas Pengatur Barisan Upacara :
 - menyiapkan dan mengatur barisan peserta upacara.
 - l. Petugas Bongkar Pasang Podium :
 - menyiapkan podium sebelum upacara dan membongkar setelah upacara.
 - m. Petugas *Sound System* :
 - menjalankan *sound system* dengan baik demi kelancaran upacara.

- n. Petugas Pengantar Undangan Upacara :
- mengantarkan undangan pelaksanaan upacara kepada peserta upacara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Upacara Hari-Hari Besar Nasional bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Mei 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.14.1.1/ TAHUN 2026
TANGGAL 4 MEI 2026

SUSUNAN PETUGAS PADA UPACARA HARI-HARI BESAR NASIONAL
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Inspektur Upacara	500.000	
2	Perwira Upacara	150.000	
3	Pemimpin Upacara	200.000	
4	Pembawa Acara	250.000	
5	Pembaca UUD 1945	150.000	
6	Pembaca Doa	150.000	
7	Instruktur Pengibar Bendera	150.000	
8	Pengibar Bendera (3 orang)	150.000	
9	Obade	500.000	
10	Ajudan Inspektur	150.000	
11	Pengatur Barisan	150.000	
12	Petugas Bongkar Pasang Podium	200.000	
13	Petugas <i>Sound System</i>	300.000	
14	Petugas Pengantar Undangan Upacara	100.000	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS